



**KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA MANTINGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANTINGAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, telah diterbitkan Peraturan Desa Mantingan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Mantingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mantingan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mantingan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8)
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Desa Mantingan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mantingan Tahun Anggaran 2017

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANTINGAN

dan

KEPALA DESA MANTINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA MANTINGAN NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA
MANTINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantingan Tahun Anggaran 2017 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.284.640.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.284.640.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.284.640.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	16.500.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.301.140.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	16.500.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	34.975.200,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	34.975.200,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	18.475.200,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
melaksanakan Peraturan Desa ini

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mantingan dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Mantingan

pada tanggal : November 2017

KEPALA DESA MANTINGAN



4

Diundangkan di : Mantingan

pada tanggal : November 2017

SEKRETARIS DESA MANTINGAN

ROHMAT,S.Pd

LEMBARAN DESA MANTINGAN TAHUN 2017 NOMOR 04